

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Skin Care Share In Jar* Terhadap Produk Yang  
Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

**Katherine Merryana Siahaan**  
**NPM : 6051901102**

DOSEN PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



(Dr.iur. Liana N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Katherine Merryana Siahaan

NPM : 6051901102

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Skin Care Share In Jar Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember  
2022

Mahasiswa penulisan Karya Penulisan Hukum



Katherine Merryana Siahaan  
6051901102

## ABSTRAK

*Tren Skin Care tengah menjamur dalam industri kecantikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi terkait tren skin care yang kerap kali dipromosikan oleh para beauty influencer melalui media sosial sehingga permintaan konsumen terhadap produk skin care di Indonesia mengalami peningkatan. Adapun penggunaan skin care bertujuan untuk merawat kulit dan melindungi kulit dari berbagai jenis permasalahan. Namun begitu, penggunaan skin care juga dapat menimbulkan efek samping apabila terjadi ketidakcocokan terhadap produk yang digunakan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih produk. Dalam hal ini muncul permasalahan, dimana tidak jarang produk yang diincar oleh konsumen memiliki harga yang relatif mahal dan tidak menyediakan sample. Hal ini akan menyebabkan pemborosan apabila produk yang dibeli tidak cocok. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjual versi “share in jar” dari produk tersebut dengan memindahkan produk ke wadah yang berukuran lebih kecil. Terdapat banyak keuntungan yang diperoleh apabila membeli produk skin care share in jar, seperti produk share in jar lebih praktis sebab ukurannya yang lebih kecil dan harga yang dibayarkan akan relatif lebih murah dibandingkan membeli produk dengan ukuran penuh yang belum tentu cocok bagi kulit konsumen. Namun faktanya, kegiatan share in jar atau pengemasan kembali produk merupakan suatu perbuatan melawan hukum menurut hukum positif Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha skin care share in jar terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*

**Kata Kunci : Tanggungjawab Pelaku Usaha, Skin Care Share In Jar, Perlindungan Konsumen**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Skin Care Share In Jar* Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu berkat seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang saya kasihi :

1. **Richard Siahaan dan Tita Sihombing**, selaku Orang Tua penulis yang tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan motivasi kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih untuk seluruh cinta dan doa yang diberikan selama ini;
2. **Yehuda Siahaan dan Glory Siahaan**, selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
3. **Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.**, selaku dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih untuk waktu, pikiran, serta kesabaran yang tiada henti Ibu berikan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. **Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., dan Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji sidang proposal dan sidang penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;

5. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberi arahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Gisella Gates, Nurjayanti Putri, Brilliant Dwi, Jhon Clinton, Andrew Jason**, selaku teman terdekat penulis semasa perkuliahan. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis. Tetaplah semangat menjalani hidup dan semoga tidak ada yang patah hati lagi;
7. **Jogi Dirga Pratama Sinaga**, selaku sahabat dan pacar penulis yang selalu menemani, memberikan semangat dan mendengarkan seluruh cerita, tangis, dan keluh kesah selama proses Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas semua waktu, kasih sayang, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Kalau kata Hindia, semoga kita bertahan lama.
8. **Rekan-rekan Parahyangan Law Debate Community**, terima kasih untuk seluruh ilmu dan pengalamannya.
9. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan sampai pada titik ini meskipun sering menangis di malam hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari seluruh pihak yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Bandung, 31 Januari 2023

Penulis,

Katherine Merryana Siahaan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1. LATAR BELAKANG.....	8
2. RUMUSAN MASALAH .....	14
3. TUJUAN PENELITIAN.....	15
4. METODE PENELITIAN.....	15
5. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	18
2. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen .....	18
3. Konsumen .....	20
3.1 Pengertian Konsumen .....	20
3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	22
4. Pelaku Usaha .....	24
4.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	24
4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	24
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Produksi/Perdagangan .....	26
5.1 Larangan Dalam Kegiatan Produksi/Perdagangan .....	26
5.2 Larangan Dalam Kegiatan Penawaran/Promosi.....	27
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	30
6.1 Tanggung Jawab Kontraktual ( <i>Contractual Liability</i> ) .....	30
6.2 Tanggung Jawab Produk ( <i>Product Liability</i> ) .....	31
6.3 Tanggung Jawab Profesional ( <i>Professional Liability</i> ) .....	35
6.4 Tanggung Jawab Komersial ( <i>Commercial Liability</i> ) .....	36
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SKIN CARE SHARE IN JAR .....</b>	<b>37</b>
1. Tinjauan Umum <i>Skin Care</i> .....	37
1.1 Pengertian <i>Skin Care</i> .....	37
1.2 Penggolongan <i>Skin Care</i> .....	38
2. Tinjauan Umum <i>Share In Jar</i> .....	39
2.1 Pengertian <i>Share In Jar</i> .....	39
2.2 Kelebihan dan Kekurangan <i>Share In Jar</i> .....	40
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKIN CARE SHARE IN JAR YANG MENGALAMI KERUGIAN BERDASARKAN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>42</b>
1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha <i>Skin Care Share In Jar</i> Dengan Konsumen .....	42
2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK.....	43
3. Upaya Hukum Bagi Konsumen.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
1. KESIMPULAN.....	51
2. SARAN.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman, perilaku konsumen kerap mengalami perubahan, dimana semakin hari akan menjadi semakin konsumtif. Hal ini memunculkan sifat yang tidak mudah puas, sehingga mengakibatkan permintaan barang yang beragam. Peningkatan permintaan barang tentunya menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku usaha sebab pola persaingan para pelaku usaha akan semakin ketat dalam memenuhi seluruh permintaan konsumen. Untuk itu para pelaku usaha kerap berlomba-lomba untuk mencari strategi pemasaran yang dapat menarik minat konsumen.

Peristiwa ini juga terjadi di Indonesia, dimana setiap tahunnya tingkat persaingan di bidang industri terus mengalami kenaikan. Salah satu di antaranya adalah industri yang bergerak di bidang kecantikan/*beauty*. Hal ini ditandai dengan tingginya permintaan konsumen, yang diikuti dengan banyaknya jenis produk yang beredar di pasaran baik itu yang diproduksi dalam negeri maupun luar negeri.



Gambar 1.1. Pertumbuhan Permintaan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik di Indonesia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Adminlina, Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik, PelakuBisnis.com, <https://pelakubisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensial-produk-kosmetik/>, diakses pada 29 Mei 2022 pukul 16.57.



Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan permintaan konsumen terhadap kosmetik di Indonesia secara terus menerus mengalami peningkatan. Dari pertumbuhan tersebut diprediksi bahwa hingga tahun 2023 pertumbuhan kosmetik di Indonesia akan terus meningkat. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 menyebutkan bahwa industri kosmetik menjadi salah satu Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi sebagian wanita maupun pria. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik menyatakan bahwa:

“Kosmetik merupakan setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa di sekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kosmetik tidak hanya mencakup produk riasan wajah, melainkan juga mencakup produk perawatan wajah atau yang biasa dikenal sebagai *skin care*.

Penggunaan *skin care* bertujuan untuk merawat kulit agar terlihat lebih bersih dan sehat. Dengan menggunakan produk yang tepat maka akan melindungi kulit dari berbagai jenis permasalahan kulit seperti jerawat, komedo, kulit kusam, penuaan dini, sinar *uv* dan bahkan dapat memberikan efek mencerahkan bagi kulit. Kendati demikian, penggunaan *skin care* juga dapat menimbulkan efek samping apabila di dalam produk yang digunakan terdapat kandungan yang berbahaya atau kandungan bahan yang tidak cocok bagi kulit konsumen, yang mana dapat menimbulkan permasalahan kulit seperti jerawat, komedo, kemerahan atau bahkan dapat

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik

membuat kulit terasa seperti terbakar. Maka dari itu dibutuhkan pemilihan produk yang tepat sebagai bentuk sikap kehati-hatian konsumen.

Di Indonesia bisnis *skin care* juga tengah berkembang dengan sangat pesat. *Development Senior Lead* Tokopedia, Jessica Gunawan menyebutkan bahwa selama kuartal ke empat tahun 2020 transaksi kategori kecantikan di laman Tokopedia mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Terjadinya peningkatan ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi terkait tren *skin care* yang kerap kali dipromosikan oleh para *beauty influencer* melalui media sosial.

Di antara produk-produk yang dipromosikan tentu saja terdapat produk yang mengundang rasa penasaran sehingga muncul keinginan untuk membelinya, terlebih lagi ketika produk tersebut memberikan klaim yang menjanjikan. Namun yang menjadi permasalahan, tidak jarang produk yang diincar tersebut memiliki harga yang relatif mahal dan hanya tersedia dalam ukuran besar (*full size*). Hal tersebut tentunya akan menyebabkan pemborosan apabila produk yang dibeli tidak cocok untuk kulit konsumen. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjual versi "*share in jar*" dari produk tersebut.

Pada dasarnya, konsep *share in jar* dilakukan dengan membagi isi suatu produk ke dalam beberapa wadah atau tempat yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mencoba suatu produk tanpa harus langsung membeli produk dalam ukuran aslinya. Dari segi harga, tentu saja harga dari produk *share in jar* jauh lebih murah daripada produk ukuran penuh (*full size*). Hal ini tentunya akan membuat pelaku usaha produk *skin care share in jar* mendapatkan keuntungan, sebab produk yang dipasarkannya dapat lebih menjangkau pasaran dibandingkan produk *skin care* sebenarnya dengan jenis yang sama.

---

<sup>3</sup>Mitra Tarigan, Penjualan Produk Kecantikan di Tokopedia Naik Hampir 2 Kali Lipat, Tempo.co, <https://cantik.tempo.co/read/1415170/penjualan-produk-kecantikan-di-tokopedia-naik-hampir-2-kali-lipat/full&view=ok>, diakses pada 12 Juni 2022 pukul 23.16 WIB.

Namun demikian, pembelian produk *skin care share in jar* juga beresiko menimbulkan beberapa kerugian bagi para konsumen, mengingat dalam konsep *share in jar* pelaku usaha harus memindahkan produk dari kemasan aslinya ke kemasan lain. Soraya Hylmi yang merupakan seorang *beauty influencer* berpandangan bahwa kontak udara ketika proses pemindahan produk *skin care* dapat mengubah warna dan fungsi produk tersebut. Permasalahan lain, ketika produk *skin care share in jar* diperjualbelikan secara daring melalui *online shop*, pelaku usaha sering kali tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai produk yang diperjualbelikan yang merupakan bentuk dari *warning defect/information defect*. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan beberapa resiko seperti produk yang sudah kadaluarsa, tidak terjaminnya kebersihan saat pemindahan produk, orisinalitas produk, serta keamanan kandungan produk.

Adanya resiko tersebut mengakibatkan perlunya ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perilaku pelaku usaha guna memberikan perlindungan bagi para konsumen agar tidak mengalami kerugian akibat kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha guna melindungi konsumen adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menunjuk pada praktik *share in jar*, seperti Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

”Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Pasal di atas juga berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

“Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Adapun salah satu standar yang ditentukan bagi produk *skin care* adalah ketentuan mengenai standar penjualan produk kosmetik yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dinyatakan bahwa :

“Toko Kosmetika dalam penyelenggaraannya dilarang untuk meracik dan/atau mengemas kembali kosmetika.”<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan *share in jar* atau pengemasan kembali produk merupakan suatu perbuatan melawan hukum menurut hukum positif Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 yang berbunyi :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”<sup>7</sup>

Meskipun demikian, produk *skin care share in jar* juga bukan sepenuhnya merupakan kesalahan dari konsumen. Sebab penggunaan produk *skin care share in jar* tidak akan terjadi apabila tidak terdapat pelaku usaha yang memperjualbelikan produk tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pengeluaran yang kecil.

Berdasarkan pemaparan di atas, pelaku usaha yang menjual produk *skin care share in jar* tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha masih sangat minim sehingga cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penulisan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha produk *skin care share in jar* kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya haknya sebagai konsumen.

---

<sup>6</sup> Poin 23 Nomor 8 Huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

<sup>7</sup> Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Dalam penulisan hukum ini, tentunya diperlukan beberapa referensi dari penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya :

Pertama, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)”. Jurnal ini ditulis oleh Ni Nyoman Rani pada tahun 2019<sup>8</sup> yang berfokus kepada perlindungan konsumen terhadap kosmetik *share in jar* yang tidak mencantumkan informasi apapun dalam kemasan produk sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan produk kosmetik *share in jar* serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa penjualan produk *share in jar* kerap kali tidak memberikan identitas yang jelas dan akurat yang mana membuat konsumen merasa dirugikan. Akibat dari kerugian yang dialami oleh konsumen, maka pelaku usaha sudah sepatutnya memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Meskipun tanggung jawab pelaku usaha produk *skin care share in jar* telah dibahas dalam jurnal ini, namun penjelasannya belum diberikan secara spesifik dan hanya mengacu kepada produk *skin care share in jar* yang tidak memuat informasi dan keterangan dalam kemasannya.

Kedua, skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar” yang ditulis oleh Intan Puspita Sari pada tahun 2020.<sup>9</sup> Penelitian ini berfokus pada proses produksi kosmetik *share in jar*, yang mana sudah pasti terjadi kontak dengan tangan dan udara yang dapat mengurangi kualitas dan mutu dari suatu produk, sehingga penerapan persyaratan untuk mendapatkan izin edar produk dinilai sangat penting untuk tetap diberlakukan, sebab dengan diabaikannya persyaratan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap

---

<sup>8</sup> Ni Nyoman Rani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar), Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019

<sup>9</sup> Intan Puspita Sari, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Skripsi, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020

produk *share in jar*, serta bagaimana pengawasan oleh balai besar pengawas obat dan makanan terhadap produk kosmetika *share in jar*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka didapat hasil bahwa kegiatan *share in jar* merupakan suatu kegiatan produksi sehingga wajib memiliki izin edar. Selain itu, ditemukan juga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh balai besar pengawas obat dan makanan sejatinya belum berjalan sesuai PERKA BPOM No. HK.02.1.23.11. 12.10052 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha produk *skin care share in jar* belum dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Skin Care Share In Jar Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Adanya rumusan masalah dalam suatu penelitian memberikan kemudahan bagi penulis untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai hasil penelitian yang tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah hukum yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas produk *skin care share in jar* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak konsumen dalam mendapatkan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha *skin care share in jar*?
3. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha produk *skin care share in jar*?

### 3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

- 3.1 Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen produk *skin care share in jar* yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3.2 Untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah menjamin hak konsumen produk *skin care share in jar* yang mengalami kerugian
- 3.3 Untuk mengetahui langkah hukum apa yang dapat ditempuh bilamana konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang menjual produk *skin care share in jar*

### 4. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengemukakan kebenaran dengan berlandaskan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>11</sup> Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penulis akan menjabarkan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang berlaku secara umum.

Adapun terdapat 3 (tiga) macam sumber hukum dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu :

1. Sumber Hukum Primer yaitu berupa sumber-sumber hukum yang mengikat seperti kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, yaitu :
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), 1987), hlm 70.

<sup>11</sup>Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing, hlm 35.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2. Sumber Hukum Sekunder berupa sumber-sumber hukum yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer yang dapat membantu memahami sumber hukum primer, seperti tulisan-tulisan ilmiah berbentuk laporan penelitian, artikel, jurnal ilmiah, dan penemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
  3. Sumber Hukum Tersier berupa sumber hukum penunjang yang dapat memberi penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan memaparkan 5 ( lima ) bab yang diharapkan dapat memberikan analisis yang lengkap dan juga faktual berkaitan dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Skin Care Share In Jar* Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari pembentukan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan juga metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini.



**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan sistematis tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *SKIN CARE SHARE IN JAR***

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan tinjauan umum mengenai *skin care share in jar* yang di antaranya berisi penjelasan mengenai konsep *skin care share in jar*.

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PRODUK *SKIN CARE SHARE IN JAR* YANG MENGALAMI KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan analisis terkait mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha produk *skin care share in jar* terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian penulis.